

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini terkait penelitian kebijakan pembangunan di Desa Suligi, peneliti dalam prosesnya memfokuskan penelitian di wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto. Karena peneliti melihat Pendalian IV Koto dalam hal ini menjadi tolak ukur akan keberhasilan desa Suligi, untuk itu dalam memulai penelitian ini, mengenai analisis kebijakan yang akan dilakukan mestilah diawali dengan sebuah pemahaman awal tentang apa itu kebijakan publik, baik berupa analisis formulasi maupun implementasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam praktiknya kebijakan publik memiliki berbagai pendapat dalam perumusannya dan berikut merupakan beberapa sumber yang memberikan defenisi tentang kebijakan publik.

Menurut Thomas R.Dye sebagaimana dikutip dalam (Agustino, 2006:7) yang mendefenisikan bahwa” kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dalam defenisi yang diungkapkan Dye tersebut kita dapat memahami bahwa pemerintah merupakan selaku pemegang control akan keberlangsungan suatu negara, yang memiliki sikap dalam prakteknya apabila sikap tersebut diambil atau tidak diambil merupakan sebuah hasil daripada sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Berbeda dengan defenisi kebijakan yang diungkapkan oleh Easton 1970 dalam (Winarno, 2007:17) yang menyatakan bahwa ketika pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat sebuah kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Maka, menurutnya dalam pembuat kebijakan haruslah berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakatnya, karena tanpa ada nilai didalamnya bukanlah sebuah kebijakan yang baik.

Apabila kita cermati dari dua defenisi mengenai kebijakan publik satu sama lain memiliki perbedaan yang mencolok, dimana Dye dalam satu sisi menyatakan bahwa walaupun pemerintah tidak melakukan reaksi apapun terhadap persoalan yang dianggap masalah dalam hal ini sebuah kebijakan yang tentunya dalam keadaan diam yang sama sekali memberikan nilai. Namun Dye menilai bahwa diamnya pemerintah merupakan sebuah sikap yang diambil yang dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan. Namun dilain sisi Easton 1997 berpendapat bahwa dalam membuat sebuah kebijakan publik pastilah teralokasi seperangkat nilai bagi objek kebijakan, jadi Easton menilai kebijakan haruslah berupa tindakan yang tertuang dalam nilai-nilai yang terkandung.

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan Anderson dalam (Agustino, 2006:7). Menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah :

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok faktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlukan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain mengenai defenisi kebijakan Publik diungkapkan oleh Chandler dan Plano dalam (Pasalong, 2010:38) yang mendefenisikan bahwa” kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah pemerintah”. Bahkan Chandler dan Plano dalam (Pasalong, 2013:38) beranggapan bahwa :

“kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan”.

Maka dapat dilihat dari Chandler dan Plano ini bahwa memecahkan masalah publik harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, bukan hanya itu mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mengatur supaa seluruh masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi seiring jalannya pemerintahan, meski ada pula yang mungkin beberapa pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Sedangkan pemahaman lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Fredich dalam (Agustino, 2006: 7) mendefenisikan bahwa kebijakan sebagai;

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan harus melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian terpenting dalam ranah kebijakan., karena kebijakan publik harus menunjukkan apa yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam proses agenda pada pemetaan suatu masalah.

Pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan kembali oleh Laswell dan Kaplan dalam (Nugroho,2012:119) mendefenisikan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

Kesimpulan kebijakan publik menurut peneliti yaitu kebijakan yang dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan harus sejalan dengan dinamika yang terjadi didalam masyarakat untuk itu maka kebijakan publik tersebut akan mendapat esensi yang luar biasa saat diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengkoordinasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.2 Tahap- tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam prosesnya memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena menggunakan banyak sekali *variable* untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, untuk itu banyak para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara tepat dalam melakukan proses kebijakan karena kebijakan publik memerlukan tahap- tahap dalam proses penyusunannya.

Tahap-tahap kebijakan Publik menurut William N Dunn (20013: 24).
Ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Tahap penyusunan agenda

Disini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Sebelumnya malah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama.

2.2.2 Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang tidak masuk kedalam agenda kebijakan kemudia ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang tadi didefenisikan kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor dapat bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

2.2.3 Tahap Adopsi kebijakan

dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

2.2.4 Tahap Implementasi kebijakan

suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.

2.2.5 Tahap Penilaian kebijakan

dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti a dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

Dalam prosesnya sebuah kebijakan publik memiliki sebuah tahapan yang saling terkait satu sama lainnya. Sehingga apabila tahapan tersebut hilang salah satunya. Maka tentunya akan mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri.

2.3 Model Teori Analisis Kebijakan

2.3.1 Analisis Kebijakan Versi Weimer-Vining

Dalam Proses analisis kebijakan versi Weimer-Vining dalam (Nugroho 2012:294). Ada beberapa tahapan analisis, yaitu terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dari kebijakan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaitkan dengan melakukan perhitungan *cos benefit* dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti mengangkat model “rasionalis” dalam analisis kebijakan dengan bagian-bagian:

1. Mendefinisikan Permasalahan
2. Menetapkan kriteria evaluasi
3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
4. Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah Satu
5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan

Proses analisis kebijakan sendiri terdiri dari dua tahapan utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi, Yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Understanding the problem*, yaitu mencakup kegiatan
 - a. *Receiving the problem, assessing symptoms.*
 - b. *Framming the problem, analiysing market and government failure*
 - c. *Modeling the problem, identifying policy variables.*
2. *Choosing and explaining goald and constraints.*
3. *Selecting a solution method*

Langkah-langkah diatas kemudian dilanjutkan dengan langkah *solution analysis*, yang terdiri dari tiga langkah, yaitu:

- a. *Chosing evalution criteria. Specifying policy alternatififines.*
- b. *Evaluating: predicting impacts of alternatives and valving them in terms of criteria.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Recommending action.*

Berdasarkan hasil pemaparan diatas mengenai analisis kebijakan yang ditawarkan Weimer peneliti berasumsi bahwa teori ini menawarkan kepada peneliti untuk memberikan sebuah analisis terhadap biaya dan manfaat dalam sebuah kebijakan namun dalam penelitian mengenai analisis kebikakan pembangunan di desa Suligi teori ini dirasa kurang efektif dirakenakan dalam proses pembangunan opini peneliti akan mengangkat sebab dari kegagalan sebuah kebijakan.

2.3.2 Analisis Kebijakan Versi Dunn

1. Perumusan Masalah

Masalah kebijakan yaitu nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri :

- a. Terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan.
- b. Mempunyai subjektifitas.
- c. Buatan manusia karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan
- d. Besifat dinamis (Dunn, 2013: 226)

Dan dalam fase-fase perumusan masalah kebijakan Dunn (2013: 226) disusun sebagai berikut :

- a. Pencarian Masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendefinisian Masalah
- c. Spesifikasi Masalah
- d. Pengenalan Masalah

Untuk menuju analisis Kebijakan, sejak perumusan masalah sudah sudah harus dikenali model- model kebijakan Dunn (2013:234-241) yaitu:

- a. Model Deskriptif, yaitu model analisis yang bertujuan menjelaskan atau memprediksi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi pilihan kebijakan.
- b. Model Normatif, yaitu model yang selain bertujuan sama dengan model deskriptif, juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian nilai atau kemanfaatan.
- c. model Verbal, yakni bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.
- d. Model simbolis, yaitu analisis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari satu masalah.
- e. Model Prosedural, yaitu menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.
- f. Model sebagai pengganti dan persepektif, yaitu dimensi terakhir yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan asumsi mereka. Model pengganti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*surrogate model*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif.

2. Peramalan Masa depan kebijakan

Menurut Dunn (2013: 291) Peramalan atau *Forecasting* adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu Dunn (2013: 26). Ramalan memiliki tiga bentuk utama yakni proyeksi, Prediksi, dan perkiraan (Dunn, 2003: 291-292).

3. Rekomendasi Kebijakan

Mengutip kembali dari (Dunn, 2013: 405) prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan. (Dunn, 2013: 27).

Menbuat rekomendasi kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pernyataan yang harus dijawab (Dunn, 2013: 406), yaitu ;

- a. Dapat ditindaklanjuti, yaitu pernyataan advokatif memusatkan pada tindakan yang dapat menyelesaikan masalah kebijakan
- b. Bersifat prospektif, karena pernyataan tersebut dibuat sebelum melakukan tindakan.
- c. bermuatan nilai, bahwa alternatif bergantung pada "fakta" dan juga pada nilai.
- d. Etik secara kompleks, yaitu nilai-nilai yang mendasari pernyataan advokatif secara etika yang kompleks.

Dalam menentukan sebuah alternatif kebijakan Dunn (2013: 416-417), salah satu pendekatan yang banyak dipergunakan adalah pendekatan rasionalis. Namun, rasionalis juga berarti multirasionalitas, yang berarti terdapat dasar-dasar rasional ganda yang mendasari. Sebagian besar pilihan-pilihan kebijakan yaitu;

- a. Rasionalitas teknis, berkenaan dengan pilihan efektif.
- b. Rasionalitas ekonomis, berkenaan dengan efisiensi.
- c. Rasionalitas legal, berkenaan dengan legalitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rasionalitas sosial, berkenaan dengan ekseptabilitas
- e. Rasionalis subsantif, yang merupakan kombinasi keempat rasionalitas diatas.

Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas tersebut adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Diluar model rasionalitas diatas, (Dunn,2003: 417) menyarankan rasionalitas komprehensif, yang merupakan upaya yang penyingkronisasi seluruh model rasionalitas diatas. Rasionalitas bertemu dengan realitas bahwa alternatif pada akhirnya terbatas karena adanya nilai-nilai individual yang lebih banyak mempengaruhi dan batas-batas pengetahuan. Menurut Simon dalam Nugroho, (2012 :317) memperkenalkan konsep yang lebih modern yaitu *satisfactory* dan *sufficiency*. Disini pengambilan alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang paling memuaskan. Rekomendasi mempunyai enam kriteria Kriteria utama, beberapa tipe pilihan rasional yang dapat diletakan sebagai Kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan memecahkan masalah kebijakan Dunn (Dunn, 2013:429), yaitu:

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
 - c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
 - d. Perataan, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
 - e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
 - f. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.
4. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan hasil kebijakan atau bisa disebut memonitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat kebijakan Publik Dunn (2013: 509). Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu; kepatuhan, akuntansi, pemeriksaan dan eksplanasi Dunn (2013: 510).

Dunn (2013:514) membedakan jenis tindakan kebijakan menjadi dua, yakni kebijakan regulatif, yaitu tindakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin keputusan terhadap standar prosedur tertentu, dan kebijakan alokatif yaitu tindakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalokasiakan sumber daya tertentu pada sasaran kebijakan. Baik kebijakan regulif maupun kebijakan alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributif ataupun redistributif.

Pemantauan sangat penting dalam analisis kebijakan. Untuk itu ada beberapa penekatan dalam pemantauan yang dapat dipilih menjadi beberapa pendekatan yaitu: akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, auditing sosial, dan sistesis riset praktek, pendekatan tersebut dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif Dunn (2013: 519).

5. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi Kebijakan Publik merupakan bagian dari proses analisis kebijakan. Menurut Dunn (2013: 632) fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah menyediakan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan informasi praktis.

Dunn (2013:612) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi reoritis. Evaluasi semu adalah “ pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menayakan tentang manfaat atau nilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hasil-hasil pada target kebijakan.” Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang metode- metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hal tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

Model evaluasi menurut Dunn (2013 :610) sebagai berikut :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Berdasarkan uraian tersebut mengenai analisis kebijakan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam prosesnya analisis kebijakan terbagi kedalam beberapa tahapan analisis. Untuk itu dalam proses penelitian mengenai kebijakan pembangunan di desa Suligi peneliti akan menggunakan teori yang ditawarkan dunn sebagai pisau analisis kebijakan namun dalam prakteknya peneliti hanya akan menggunakan beberapa indikator saja diantaranya; Perumusan Masalah, Peramalan dan Evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Analisis Kebijakan Versi Patton dan Savicky

Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:359) bahwa analisis kebijakan publik dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat. Bentuk analisis dibagi menjadi dua yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis prediktif merujuk pada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Sedangkan analisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum yang tidak memberikan fokus tertentu disebut *advis*, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut *advin* persuasif. Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:360) mempromosikan enam langkah analisis kebijakan yang disebut *a basic policy analysis process*,

Proses Dasar Analisis Kebijakan menurut Savicky dalam Nugroho, (2012:360) yaitu sebagai berikut;

1. Mendefinisikan, Verifikasi, dan Mendetail permasalahan kebijakan
2. Kriteria Evaluasi
3. Mengidentifikasi Alternatif
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
5. Menyajikan Alternatif Kebijakan
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan

Pada Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis kebijakan menurut Dunn. Dalam tahap-tahap selanjutnya dari proses

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, para pembuat kebijakan mungkin berusaha menggunakan informasi baru untuk mengubah proses kebijakan semula. Desain analisis ini memberikan keuntungan untuk analisis komprasi pembentukan kebijakan. Untuk tujuan tersebut, orang bisa saja menyelidiki bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dilaksanakan, pengaruh apa dan oleh siapa dalam sistem politik atau unit-unit pemerintah yang berbeda dilakukan.

Dalam Bahasa yang lebih ringkas, kita dapat mengatakan bahwa pembentukan kebijakan lebih dari sekedar aktivitas proses intelektual. Selain itu, melihat dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang masalah, peneliti dalam hal ipenggunaan teori analisis bahwa Dunn lah yang paling cocok untuk digunakan dalam analisis Kebijakan Pembangunan Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2.4 Defenisi Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menujuKeadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perubahan (Tjokrowinoto, Moejiarto.2007:15), untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengetahuan pembangunan menurut para ahli.

Menurut (Siagian, 2008:3) pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan pembangunan Menurut Saul M. katz 1982 dalam Syafari Agus, (2012: 4) diartikan “pembangunan merupakan perubahan besar-besaran suatu bangsa dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik”. Dalam hal ini kita dapat pahami bahwa sebuah konsep yang bernama pembangunan, mestilah merubah suatu keadaan kearah yang lebih baik, untuk itu adanya sebuah pembangunan mestilah menjadi sebuah proses dari harapan-harapan yang ingin diwujudkan dalam sebuah masyarakat. Sedangkan beratha (1991:36) memberikan pengertian yang lebih sederhana,yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi infrastruktur, pertanian, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Affandi, 1996:49) portes (dalam Affandi 1996:50) mendefenisikan pembangunan sebagai transportasi ekonomi,sosial, dan budaya. Sama halnya dengan portes, menurut Dedy Tikson (dalam Affandi 1996:50) bahwa pembangunan

nasional dapat diartikan sebagai transportasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dlama pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Bintoro,1978:13) dengan demikian proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level Makro(nasional) dan Mikro. Makna penting pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli diatas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Triyono Lambang,2007:73).

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana diseluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan dan pembangunan masyarakat. Ditahun 1966 Joseph Di Franco menbandingkan dua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip-prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan oleh kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban melakukan pelayanan pemerintah lokal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat (Daldjoeni,2004:119).

Pada decade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan, Siagian (2008:127), mendefenisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

1. Pembangun berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Menurut undang-undang tahun No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 ayat 3, sistem perencanaan pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pembangunan dapat dilihat perbedaannya dari segi jangka waktu rencana (Tjokrowinoto, 2007:75) yaitu:

1. Rencana jangka panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Rencana jangka menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana jangka pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Menurut Suharto Edi (2006:126) dalam bukunya yang berjudul Membangun masyarakat dan memberdayakan Rakyat, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam sebagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini berdasarkan pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potens sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.. pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah. Dengan demikian ciri-ciri pokok pembangunan daerah adalah:

1. Meliputi seluruh aspek kehidupan
2. Dilaksanakan secara terpadu
3. Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan proyek-proyek pembangunan daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya, swakarya dan memperhatikan keseriusan pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan seluruh Indonesia (Hikmat, 2001:64).

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan MCK, sarana ibadah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain-lain.

2.5 Kebijakan Pembangunan dalam Islam

Islam menetapkan manusia sebagai focus dalam Pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldund dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan, maupun kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia dan kehendak dan bimbingannya. Karena Islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan material seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola ini yang melekat dalam Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuat keputusan, dan tujuan pada semua level.

Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rosullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan : “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada potongan Q.S Ar-Rad :11) sebagai berikut:

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُمْ حَفَظْتَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (potongan Q.S. Ar-ra'd :11).

Dari ayat diatas jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa)ningin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencan apa- apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karen Allah tidak akan merbah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mutiara dewi pratika/2016	Analisis Kebijakan Pembangunan daerah kota bandar lampung	Merupakan dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan tersebut sangat dibutuhkan sebagai arahan keordinasi proram- program pembangunan daerah lintas sector sekaligus sebagai informasi penting bagi pihak lain tentang pola pembangunan yang direncanakan.
2.	Asri dwi/2010	Srategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kab Klaten.	Sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memperkuat perekonomian Micro
3.	Ahmad Hakiki Atim/ 2016	Analisis Kebijakan Pembangunan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak	Membahas Pertumbuhan Ekonomi, Proses kebijakan publik yang dilakukan didalam pembangunan maja, hal ini menjadikan maja belum terbangun sampai saat ini dan mengangakat bagaimana upaya untuk menghidupkan kembali kota kekerabatan maja mengenai berbagai macam potensi yang ada di kota maja kabupaten lebak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang dimaksud maka penulis memberikan batasan judul dalam defenisi konseptual sebagai berikut:

1. kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.
2. Tahap- tahap Kebijakan Publik
 - a. Tahap penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
 - b. Tahap formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan unuk mengatasi masalah.
 - c. Tahap Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
 - d. Tahap Implementasi kebijakan, suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.

- e. Tahap Penilaian kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

3. Model Teori Analisis Kebijakan

1. Analisis Kebijakan Versi Weimer-Vining

Dalam hal ini peneliti mengangkat model “rasionalis” dalam analisis kebijakan dengan bagian-bagian:

- a. Mendefinisikan Permasalahan
- b. Menetapkan kriteria evaluasi
- c. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
- d. Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah Satu
- e. memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan

2. Analisis Kebijakan Menurut Dunn

- a. Perumusan Masalah
- b. Peramalan masa depan kebijakan
- c. Rekomendasi Kebijakan
- d. Pemantauan Hasil Kebijakan
- e. Evaluasi Kinerja Kebijakan

3. Analisis Kebijakan Versi Patton dan Savicky

Proses Dasar Analisis Kebijakan menurut Savicky dalam Nugroho, (2012:360) yaitu sebagai berikut;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendefinisikan, Verivikasi, dan Mendetail permasalahan kebijakan
 - b. Kriteria Evaluasi
 - c. Mengidentifikasi Alternatif
 - d. Evaluasi Alternatif Kebijakan
 - e. Menyajikan Alternatif Kebijakan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan
4. Pengertian Pembangunan Menurut (Siagian, 2008:3) pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
 5. Kebijakan Pembangunan dalam Islam, islam menetapkan manusia sebagai focus dalam Pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldundan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda.

2.8 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Menurut William Dunn (2013) Tentang Analisis kebijakan Publik	1. Perumusan Masalah	a.Pencarian Masalah b.Pendefenisian Msalah c. Pengenalan
	2. Peramalan	a. Proyeksi b. Prediksi c. Perkiraan
	3. Rekomendasi	a. efektif b.efisien c. Legalitas
	4. Pemantauan	a. kepatuhan b.pemekrisaan c. ekplanasi
	5. Evaluasi	a. Efektif b. Efisiensi c. Renponsibilit

Sumber: William Dunn Tahun 2013